



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 61 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 659 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN
DI DESA GEMBONGAN KECAMATAN SIGALUH**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Membaca : Peraturan Desa Dembongan Kecamatan Sigaluh Nomor 08 Tahun 2001 tanggal 24 September 2002 tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Gembongan Kecamatan Sigaluh.
- Menimbang : a. bahwa atas usul Kepala Desa Gembongan yang telah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) dilakukan pembagian wilayah desa dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembagian Wilayah Dusun di Desa Gembongan Kecamatan Sigaluh;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengadakan pembagian wilayah desa;

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA GEMBONGAN KECAMATAN SIGALUH.**

Pasal 1

- (1) Desa Gembongan yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Gembongan I;
 - b. Dusun Gembongan II;
 - c. Dusun Brayut.
- (2) Sehubungan dengan pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka jumlah dusun di Desa Gembongan menjadi 4 (empat) dusun yaitu :
 - a. Dusun Gembongan I;
 - b. Dusun Gembongan II;
 - c. Dusun Brayut;
 - d. Dusun Limbangan.

Pasal 2

Dusun hasil pemecahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, masing-masing meliputi wilayah :

- a. Dusun Gembongan I dengan wilayah RW I yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03 serta RW II yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
- b. Dusun Gembongan II dengan wilayah RW III yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03 serta RW IV yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
- c. Dusun Brayut dengan wilayah RW V yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;
- d. Dusun Limbangan dengan wilayah RW VI yang terdiri dari 3 (tiga) RT yaitu RT 01, 02, dan 03;

Pasal 3

Setelah ditetapkannya dusun baru hasil pemecahan, Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa (Baperdes) Desa Gembongan untuk memproses pengisian kekosongan jabatan Kepala Dusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 709 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 4

Kepala Dusun hasil pemecahan akan diberi penghasilan tetap berupa tanah garapan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 Nopember 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 61 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Desember 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 010 216 500